



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Putusan PHPU: Empat Perkara Perselisihan Pileg Papua Diputus MK

Jakarta 10 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 pada Senin (10/06) pukul 08.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 17 (tujuh belas) perkara yang terdaftar, MK akan memutuskan 4 (empat) perkara, yaitu (1) Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Nasdem, (2) Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat, (3) Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan (4) Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Pada sidang Pendahuluan Kamis (02/05) lalu, kuasa hukum Pemohon, Heri Perdana Tarigan menyatakan bahwa PDIP mengajukan permohonan PHPU ke MK terkait pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi Dapil 2, DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 1, serta DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 3. PDI Perjuangan (Pemohon) merasa dirugikan akibat pengurangan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi legislatif di daerah tersebut. Pemohon keberatan atas rekomendasi Bawaslu yang menghilangkan 127 suara PDI Perjuangan secara tidak transparan dan bertentangan dengan asas-asas pemilu, khususnya dalam pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi Dapil 2.

Pada Rabu (08/05) dalam sidang mendengarkan jawaban Termohon (KPU), keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, Kuasa hukum Termohon, Agung Fajar Apriliyano, menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sarmi telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu terkait perbaikan perolehan suara untuk pemilu DPRD Kabupaten Sarmi di Provinsi Papua. Hal ini disampaikan KPU dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Putusan Bawaslu berupa surat rekomendasi bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh KPU, bukan bersifat pilihan/opsional, sesuai dengan Pasal 463.

Dalam sidang lanjutan Pengucapan Putusan/Ketetapan, MK menyebutkan bahwa perkara mengenai DPRK Dapil Kabupaten Jayapura 1 dan Dapil Kabupaten Jayapura 3 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan pembuktian. Namun, MK menegaskan bahwa permohonan Pemohon terkait pemilihan DPRK Kabupaten Sarmi Dapil 2 akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian.

Pada sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Jumat (31/05), Formulir C Hasil Plano dari enam TPS di Distrik Apawer Hulu dibawa oleh KPU ke persidangan MK, namun keberadaannya dipertanyakan. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyatakan bahwa sesuai Pasal 109 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, formulir C Hasil Plano yang asli tidak boleh dibawa ke persidangan. Formulir yang dibawa tanpa pengawasan bisa menimbulkan asumsi liar. Seharusnya, alat bukti seperti C Hasil harus mematuhi aturan PKPU 5/2024, yang menyebutkan prosedur pembukaan dan penggandaan formulir dari kotak suara dengan koordinasi KPU, Bawaslu, dan kepolisian setempat. Dokumen asli harus segera dikembalikan ke kotak suara dan disegel ulang setelah digandakan, dan fotokopi dokumen tersebut harus dilegalisasi.

Sementara itu, KPU hanya memperlihatkan C Hasil Plano dari enam TPS sesuai dalil Pemohon dalam pokok permohonannya. MK mempertanyakan kepada Anggota KPU Kabupaten Sarmi mengapa suara PDIP yang tertera di C Hasil Plano bisa hilang. Anggota KPU Kabupaten Sarmi, Marhun Lapandu, menjelaskan bahwa pihaknya hanya menerima hasil rekapitulasi dari PPD yang disampaikan dan dibacakan oleh PPD.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130